



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari, maka perlu disusun Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kota Kendari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Kendari.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Kendari yang dipimpin oleh Camat
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kota Kendari.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kecamatan lingkup Kota Kendari.
9. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Kota Kendari.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dalam Wilayah Kota Kendari.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kecamatan Kendari Tipe A;
 - b. Kecamatan Kendari Barat Tipe A;
 - c. Kecamatan Mandonga Tipe A;
 - d. Kecamatan Puuwatu Tipe A;
 - e. Kecamatan Kadia Tipe A;
 - f. Kecamatan Wua-Wua Tipe A;
 - g. Kecamatan Baruga Tipe A;
 - h. Kecamatan Kambu Tipe A;
 - i. Kecamatan Poasia Tipe A;
 - j. Kecamatan Abeli Tipe A; dan
 - k. Kecamatan Nambo Tipe A.

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Lurah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kecamatan Kendari meliputi:
 - 1) Kelurahan Kandai
 - 2) Kelurahan Kendari Caddi
 - 3) Kelurahan Gunung Jati
 - 4) Kelurahan Kampung Salo
 - 5) Kelurahan Mangga Dua
 - 6) Kelurahan Kessilampe
 - 7) Kelurahan Mata
 - 8) Kelurahan Purirano
 - 9) Kelurahan Jati Mekar
 - b. Kecamatan Kendari Barat meliputi:
 - 1) Kelurahan Kemaraya
 - 2) Kelurahan Watu-Watu
 - 3) Kelurahan Tipulu
 - 4) Kelurahan Punggaloba
 - 5) Kelurahan Benu-Benua
 - 6) Kelurahan Sodohoa
 - 7) Kelurahan Dapu-Dapura
 - 8) Kelurahan Sanua
 - 9) Kelurahan Lahundape
 - c. Kecamatan Mandonga meliputi:
 - 1) Kelurahan Mandonga
 - 2) Kelurahan Korumba
 - 3) Kelurahan Alolama
 - 4) Kelurahan Anggilowu
 - 5) Kelurahan Wawombalata
 - 6) Kelurahan Labibia
 - d. Kecamatan Puuwatu meliputi:
 - 1) Kelurahan Puuwatu
 - 2) Kelurahan Abeli Dalam
 - 3) Kelurahan Watulondo
 - 4) Kelurahan Punggolaka
 - 5) Kelurahan Tobuuha
 - 6) Kelurahan Lalodati
 - e. Kecamatan Kadia meliputi:
 - 1) Kelurahan Kadia
 - 2) Kelurahan Bende
 - 3) Kelurahan Anaiwoi
 - 4) Kelurahan Pondambea
 - 5) Kelurahan Wawowanggu
 - f. Kecamatan Wua-Wua meliputi:
 - 1) Kelurahan Wua-Wua
 - 2) Kelurahan Bonggoeya
 - 3) Kelurahan Mataiwoi
 - 4) Kelurahan Anawai
 - g. Kecamatan Baruga meliputi:
 - 1) Kelurahan Lepo-Lepo
 - 2) Kelurahan Baruga
 - 3) Kelurahan Watubangga
 - 4) Kelurahan Wundudopi

- h. Kecamatan Kambu meliputi:
 - 1) Kelurahan Kambu
 - 2) Kelurahan Padaleu
 - 3) Kelurahan Mokoau
 - 4) Kelurahan Lalolara
- i. Kecamatan Poasia meliputi:
 - 1) Kelurahan Anduonohu
 - 2) Kelurahan Anggoeya
 - 3) Kelurahan Rahandouna
 - 4) Kelurahan Matabubu
 - 5) Kelurahan Wundumbatu
- j. Kecamatan Abeli meliputi:
 - 1) Kelurahan Abeli
 - 2) Kelurahan Lapulu
 - 3) Kelurahan Pudai
 - 4) Kelurahan Talia
 - 5) Kelurahan Benua Nirae
 - 6) Kelurahan Poasia
 - 7) Kelurahan Anggalolemelai
- k. Kecamatan Nambo meliputi:
 - 1) Kelurahan Nambo
 - 2) Kelurahan Petoaha
 - 3) Kelurahan Tobimeita
 - 4) Kelurahan Bungkutoko
 - 5) Kelurahan Sambuli
 - 6) Kelurahan Tondonggeu

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Seksi Pemerintahan Umum;
 - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Pelayanan Terpadu;
 - g. Seksi e-Data dan e-Informasi Publik; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kecamatan

Paragraf 1
Camat

Pasal 5

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - f. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - g. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - i. melaksanakan pelayanan e-Data dan e-Informasi Publik;
 - j. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah kecamatan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan Daerah yang dilimpahkan oleh Wali Kota serta pelayanan administrasi terhadap perangkat Kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan kesekretariatan kecamatan;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran kesekretariatan kecamatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rencana dan program kegiatan kesekretariatan

- kecamatan terhadap satuan kerja lingkup sekretariat kecamatan serta terhadap satuan kerja lain ditingkat kecamatan;
- d. pengelolaan keuangan dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtangaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan serta administrasi kepegawaian Kecamatan;
 - f. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan kesekretariatan kecamatan, pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran kesekretariatan kecamatan, pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rencana dan program kegiatan kesekretariatan kecamatan terhadap satuan kerja lingkup sekretariat kecamatan serta terhadap satuan kerja lain di tingkat kecamatan dan pengelolaan keuangan dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtangaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan serta administrasi kepegawaian Kecamatan, pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan.

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan Umum

Pasal 9

- (1) Seksi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan umum meliputi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

- (2) Seksi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan umum membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 5

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 11

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan dan mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 6

Seksi Pelayanan Terpadu

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah kecamatan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 7
Seksi e-Data dan e-Informasi Publik

Pasal 13

- (1) Seksi e-Data dan e-Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan e-data dan e-informasi publik di wilayah kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi e-Data dan e-Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kelurahan

Paragraf 1
Lurah

Pasal 15

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 16

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelayanan administrasi kelurahan, sesuai rencana dan

program, kegiatan yang telah ditetapkan serta memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pasal 17

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di kelurahan, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Paragraf 5

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 19

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan kecamatan dan/atau kelurahan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 22

Camat dan atau/Lurah wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Camat dan atau/Lurah memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 24

Sekretaris Camat, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh Camat dan atau/Lurah dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 19 - 8 - 2025




Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 19 - 8 - 2025



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2025 NOMOR 29

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA KENDARI
 NOMOR 29 TAHUN 2025
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 KECAMATAN DAN KELURAHAN LINGKUP
 PEMERINTAH KOTA KENDARI

A. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Lingkup Pemerintah Kota Kendari




PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm umum	<i>[Signature]</i>
2	Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
3	Plt Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

WALIKOTA KENDARI,

[Signature]
 SISKA KARINA IMRAN

B. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Lingkup Pemerintah Kota Kendari



PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Agf. Adm. Umum	/
2	Kabag Organisasi	/
3	Pit. Kabag hukum	/
4		

WALI KOTA KENDARI,

 Siska Karina Imran &